



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PASER**

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER



KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Inisiasi :



**DPRD
KABUPATEN PASER**

Disusun Oleh :



**LPPM
UWGM SAMARINDA**

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PASER



Di Susun Oleh :

1. **Dr. Yatini, S.H., M.H.**
2. **Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASER

Kajian Perundang-Undangan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, dalam rangka memberikan landasan hukum kewenangan daerah terhadap pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Kajian Perundang-Undangan ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tim Penyusun:

1. Nama : Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN : 1109106902

Tanda Tangan :



2. Nama : Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M.
NIDN : 0004077303

Tanda Tangan :



Samarinda, 28 Juni 2025

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala LPPM UWGM Samarinda



Dr. Dedi Rahman Nur, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1128108402

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Perundang-Undangan tentang Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama, dan kontribusi akademik dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menangani isu kemiskinan secara lebih terpadu dan lintas sektor, serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis hukum serta perumusan kebijakan publik yang aspiratif, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

Kajian ini disusun untuk memberikan analisis hukum terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan lintas sektor berdasarkan kerangka hukum nasional maupun daerah. Melalui pendekatan normatif, kajian ini mengulas peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, menganalisis substansi regulasi di daerah, serta mengidentifikasi potensi perbaikan regulasi agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan riil masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Sebagai hasil telaah regulatif tersebut menyimpulkan bahwa karakteristik regulasi daerah masih bersifat administratif dan perlu diarahkan menjadi lebih substantif serta berorientasi pada efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka kajian perundang-undangan ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan daerah ini akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam mengatur kewenangan, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta pengalokasian sumber daya secara tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Paser;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
5. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda;
6. Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
7. Kepala LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda; dan
8. Seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan kajian ini.

Harapannya, kajian ini dapat menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, dan melibatkan sinergi antar perangkat daerah serta pihak non-pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Paser. Semoga kajian perundang-undangan ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam perumusan dan penyempurnaan regulasi daerah serta strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser secara berkelanjutan.

Samarinda, 28 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. Metode Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
2.1. Teori Kewenangan	10
2.2. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State Theory</i>)	11
2.3. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance Theory</i>)	11
2.4. Teori Human Development (<i>Amartya Sen-Capability Approach</i>)	12
2.5. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	13
2.6. Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial	13
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam Melakukan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan	14
3.2. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam Melakukan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan	16
3.2.1. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Menurut	

Konstitusi UUD RI	16
3.2.2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang (UU Organik)	18
3.2.3. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal).....	31
3.2.4. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).....	39
3.2.5. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitas Percepatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Penerima Manfaat).....	41
3.3. Substansi Urusan Penanggulangan Kemiskinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser Menurut Pembagian Urusan Pemerintahan	47
3.3.1. Substansi Kewenangan Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah	47
3.3.2. Jenis Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara	51
3.3.3. Korelasi Antara Fungsi <i>Regelling</i> dan <i>Bestuursdaad</i>	55
3.3.4. Penerapan Fungsi Kewenangan dalam Penanggulangan Kemiskinan Kewenangan Materiel Pemerintah Kabupaten Paser	58
3.3.5. Implikasi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penanggulangan Kemiskinan	60
3.4. Bentuk Produk Hukum yang Tepat dan Sah secara Yuridis untuk Mewujudkan Kewenangan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser serta	

Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilakukan Pengaturan	63
3.4.1. Bentuk Produk Hukum yang Tepat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser	63
3.4.2. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser	64
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	45
Tabel.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan Kaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.....	50
Tabel.3. Batasan Fungsi dan Kewenangan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	52
Tabel.4. Fungsi <i>Regelling</i> dan <i>Bestuursdaad</i> dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	55
Tabel.5. Ruang Lingkup Kewenangan Operasional Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	55
Tabel.6. Perbedaan Kewenangan Atributif, Delegatif, dan Mandat.....	57
Tabel.7. Ringkasan Kewenangan Materiil.....	60
Tabel.8. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kabupaten Paser.....	62
Tabel.9. Perbandingan Perda dan Perbup dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di Kabupaten Paser, penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas pembangunan daerah karena masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesenjangan kesejahteraan. Sebagai kondisi sosial-ekonomi yang ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kemiskinan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berbasis hukum untuk menanggulangi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program nasional dan daerah telah dijalankan, belum seluruhnya mampu menjawab akar masalah kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada konteks otonomi daerah, Kabupaten Paser memiliki kewenangan konstitusional untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi tanggung jawab terhadap urusan pemerintahan yang bersifat wajib, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kewenangan daerah menjadi instrumen strategis dalam membangun kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat setempat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan teknis. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, belum optimalnya perangkat regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penanggulangan kemiskinan, serta kurangnya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, dominasi pendekatan kebijakan dari pemerintah pusat yang cenderung *top-down* sering kali menyulitkan ruang gerak inovatif pemerintah daerah dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat posisi strategis Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara pusat dan daerah, harus segera diatasi melalui kebijakan afirmatif yang berbasis pada kewenangan lokal. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari strategi integratif untuk mendorong pemerataan pembangunan di kawasan IKN dan sekitarnya.

Di Kabupaten Paser telah terdapat beberapa regulasi dan inisiatif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Paser dalam menangani isu kemiskinan, yaitu **Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2014** , yang mengatur pemberian santunan kepada kelompok rentan seperti jompo miskin, janda miskin, yatim piatu miskin, anak cacat miskin, dan anak telantar di Kabupaten Paser, **Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2015** yang menetapkan pedoman umum replika penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas, sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat dan, **Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2021** yang mengatur tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian

hingga saat ini **Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah khusus** yang secara komprehensif mengatur penanggulangan kemiskinan. **Belum adanya Perda khusus yang komprehensif** menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser. Penyusunan Perda yang terintegrasi dan berbasis pada data serta kebutuhan lokal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Ketiadaan produk hukum sebagai bentuk manifestasi kewenangan pengaturan dapat mengarah pada kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya dasar legitimasi intervensi pemerintah daerah terhadap kemiskinan. Hal ini tentu menjadi permasalahan hukum tersendiri yang harus dijawab secara akademik. Dengan demikian, kajian perundang-undangan ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser terhadap pengaturan penanggulangan kemiskinan, baik dari aspek pengaturan, substansi materi kewenangan, pelaksanaan, maupun bentuk produk hukumnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan pengaturan penanggulangan kemiskinan?
3. Apa saja substansi urusan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser menurut pembagian urusan pemerintahan?
4. Apa bentuk produk hukum yang tepat dan sah secara yuridis untuk mewujudkan kewenangan pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, serta apa akibat hukumnya jika tidak dilakukan pengaturan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian perundang-undangan ini bertujuan untuk:

1. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser.
2. Menganalisis kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan pengaturan penanggulangan kemiskinan di kabupaten paser.
3. Mengidentifikasi dan mengkaji substansi urusan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser menurut sistem pembagian urusan pemerintahan.
4. Menentukan bentuk produk hukum yang tepat dan sah secara yuridis untuk mendukung kewenangan pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, serta menganalisis akibat hukumnya apabila tidak dilakukan pengaturan.

Adapun kegunaan dari kajian perundang-undangan ini adalah:

1. Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan berbasis bukti/data, dan menghindari kebijakan yang tidak efektif atau tumpang tindih.
2. Mengidentifikasi Masalah dan Tantangan Riil untuk mengetahui akar permasalahan kemiskinan, dan faktor penghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan.
3. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan naskah akademik tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser.

1.4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan kajian perundang-undangan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Paser. Dengan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, yang membandingkan pengaturan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur.

Pendekatan penelitian yuridis normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan penanggulangan kemiskinan. Kajian perundang-undangan ini diawali dengan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai kewenangan, ruang lingkup, dan efektivitas regulasi yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pengaturan hukum baru di tingkat daerah.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - 10) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 12) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Penerima Manfaat;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada surat kabar.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pendekatan yuridis normatif digunakan Teknik pengumpulan bahan hukum, yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan literatur- literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan karya-karya ilmiah yang termuat dalam media elektronik. Teknik analisis bahan hukum, dimulai dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan kewenangan pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, serta diskusi tim penyusun untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum, dimulai dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan kewenangan pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, serta diskusi tim penyusun untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Teknik analisis data kajian perundang-undangan ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyusunan naskah akademik tentang Penanggulangan Kemiskinan. Analisis yang digunakan dalam kajian perundang-undangan ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penyusunan kajian perundang-undangan ini meliputi:

- a. Mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang- undangan;
- b. Menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Merekomendasikan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Kajian terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Paser perlu didasarkan pada pendekatan multidisipliner agar dapat menjelaskan kemiskinan sebagai persoalan yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser telah menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui berbagai strategi dan program yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dalam kajian perundang-undangan ini digunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis yang diuraikan pada sub bab ini.

2.1. Teori Kewenangan

a. Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon

Teori Kewenangan (*Authority Theory*) merupakan bagian penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara, yang menjelaskan dasar, bentuk, dan batas-batas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan. Teori kewenangan ala Philipus M. Hadjon sangat relevan untuk menilai dari mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser berasal (atribusi), menelusuri apakah kewenangan tersebut sudah diterjemahkan dalam bentuk regulasi daerah. Dan menengevaluasi hambatan dalam pelaksanaan regulasi penanggulangan kemiskinan berdasarkan struktur kewenangan tersebut.¹

Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengatur penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) dan prinsip *subsidiaritas*:

¹ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

bahwa urusan yang lebih efektif ditangani di daerah, diserahkan ke daerah. Philipus M. Hadjon membagi kewenangan pemerintah ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:²

- 1) Atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan;
- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan;
- 3) Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan atas nama pejabat pemberi mandat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatur penanggulangan kemiskinan berasal dari atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui atribusi ini, pemerintah kabupaten dapat membentuk peraturan daerah (Perda) dan kebijakan lainnya dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk urusan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

b. Teori Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Utrecht dan Indroharto)

Utrecht (1959) menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan hukum tertentu.³ Kewenangan tersebut hanya sah bila diberikan oleh undang-undang. Indroharto (1993)⁴ menekankan pentingnya asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan peraturan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser

² Hadjon, P. M. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³ Utrecht, E. (1959). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

⁴ Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

telah sesuai dengan prinsip legalitas, dan apakah telah tersedia peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah daerah dalam isu tersebut.

2.2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Teori *Welfare State* menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin.⁵ Dalam perspektif ini, negara tidak sekadar menjalankan fungsi pengaturan (regulator), tetapi juga bertanggung jawab secara aktif untuk menyediakan layanan dasar dan menjamin keadilan sosial bagi semua warga negara.⁶ Konsep ini secara normatif berakar pada Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip negara kesejahteraan di wilayahnya masing-masing.⁷

Relevansi Teori ini untuk Kabupaten Paser, karena Kabupaten Paser, dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi terutama di daerah pedesaan dan pesisir, membutuhkan kehadiran negara secara nyata dalam bentuk program perlindungan sosial dan pembangunan berbasis inklusi. Pendekatan *welfare state* memberikan dasar normatif bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis hak.

2.3. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Theory*)

Teori *Good Governance* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang

⁵ Titmuss, R. (1974). *Social Policy: An Introduction*. London: Allen & Unwin.

⁶ Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

⁷ Jimly Asshiddiqie. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan.⁸ Dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan, *good governance* memastikan bahwa proses perumusan hingga implementasi kebijakan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta bebas dari praktik koruptif.⁹ Relevansi teori ini untuk Kabupaten Paser, karena dalam mengatur dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Paser memerlukan tata kelola yang baik, terutama dalam hal:

- a. Sinergi antarlembaga (OPD, desa, swasta, masyarakat);
- b. Perumusan regulasi yang jelas dan terukur;
- c. Pelibatan masyarakat miskin sebagai subjek, bukan hanya objek program;
- d. Evaluasi dan pengawasan berbasis data yang akurat dan terbuka.

Good governance menjadi prinsip penting agar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terukur.¹⁰

2.4. Teori *Human Development* (Amartya Sen – *Capability Approach*)

Amartya Sen, melalui pendekatan *Capability Approach*, menyatakan bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi dari terbatasnya kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Kemiskinan berarti kekurangan dalam hal kebebasan substantif, seperti tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi sosial. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks Kabupaten Paser, di mana dimensi-dimensi kesejahteraan seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar masih belum merata. Oleh karena

⁸ UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.

⁹ World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank

¹⁰ Santoso, Topo. (2004). *Good Governance dan Hukum*. Jakarta: Genta Publishing

itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan aspek pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk keluar dari jeratan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.5. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberi keleluasaan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam konteks hukum Indonesia, desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Philip Mahwood, otonomi daerah adalah “*local self-government*” yang memberikan wewenang politik, fiskal, dan administratif kepada pemerintahan daerah.¹¹ Dalam sistem ini, daerah memiliki, Fungsi regulasi (*regelling*), yaitu membentuk aturan yang mengikat secara umum dan fungsi penyelenggaraan (*bestuursdaad*), yaitu melaksanakan urusan pemerintahan.

2.6. Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam pandangan ini, hukum bukan semata-mata sistem normatif, tetapi merupakan instrumen perubahan masyarakat.¹² Penerapan teori ini pada pemerintahan daerah menjadikan produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan pembangunan sosial, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan.

¹¹ Philip Mahwood, *Local Government*, (London: Macmillan, 1993), hlm. 15.

¹² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 28.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Melakukan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan hukum utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya penanggulangan kemiskinan terletak pada **belum adanya dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat komprehensif dan operasional**. Meskipun beberapa Peraturan Bupati telah diterbitkan untuk menangani aspek tertentu dari kemiskinan, seperti bantuan sosial untuk kelompok rentan dan pedoman pelaksanaan hibah, namun keseluruhan pendekatan tersebut masih bersifat **parsial, sektoral, dan belum berbasis pada sistem hukum yang utuh dan terintegrasi**.

Dalam perspektif hukum tata pemerintahan, kekosongan pengaturan di tingkat Perda ini menimbulkan konsekuensi serius, yaitu **tidak adanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan kekuatan legitimasi yang kuat** bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengeksekusi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Padahal, menurut **Pasal 18 ayat (6) UUD 1945**, daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat oleh **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang secara eksplisit menempatkan urusan kesejahteraan sosial sebagai **urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**, termasuk penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten tidak hanya diberi kewenangan, tetapi juga **berkewajiban secara hukum** untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.

Permasalahan hukum juga muncul dalam bentuk ***fragmentasi regulasi***. Peraturan Bupati yang ada, meskipun mencerminkan komitmen pemerintah daerah, belum memiliki kekuatan normatif yang cukup untuk mengatur aspek-aspek strategis dan lintas sektoral

dari penanggulangan kemiskinan, seperti integrasi data kemiskinan, mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, pengawasan partisipatif, serta pengalokasian anggaran berbasis afirmasi. Tanpa pengaturan dalam bentuk Perda, maka pelaksanaan program-program nasional maupun provinsi seperti yang diatur dalam **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022** atau **Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025** menjadi kurang optimal di tingkat kabupaten karena tidak memiliki payung hukum yang memadai untuk pelaksanaannya.

Selain itu, ketidakhadiran Perda khusus juga menimbulkan kendala dalam **sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah**. Dalam kerangka otonomi daerah asimetris, daerah seperti Kabupaten Paser memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dari daerah lain, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang **kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal**. Ketergantungan pada kebijakan pusat yang bersifat *top-down* kerap tidak mampu menjawab keragaman persoalan kemiskinan secara spesifik, seperti kemiskinan struktural di wilayah pedesaan, keterisolasian geografis, dan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, **permasalahan hukumnya** bersumber pada tiga hal utama:

- 1) Ketiadaan Perda khusus sebagai bentuk manifestasi kewenangan hukum daerah,
- 2) Ketidakjelasan norma, struktur, dan mekanisme intervensi hukum dalam menanggulangi kemiskinan secara lintas sektor dan lintas lembaga, dan
- 3) Kurangnya sinergi hukum antara regulasi pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung intervensi hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan hukum ini, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kewenangan daerah, memperjelas peran

antar OPD, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara berkelanjutan di Kabupaten Paser.

3.2. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Melakukan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk menelusuri ruang lingkup kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa kewenangan daerah merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, pembahasan ini akan dilakukan melalui pendekatan normatif dengan mengkaji ketentuan konstitusional, undang-undang sektoral, serta regulasi teknis baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2.1. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Menurut Konstitusi UUD RI

Sebagai pondasi utama telah memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan. Selain itu juga diamanatkan perlindungan terhadap fakir miskin sebagai kewajiban negara, termasuk oleh pemerintah daerah. Termasuk juga membuka ruang pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk program dan regulasi penanggulangan kemiskinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada UUD RI 1945, yaitu:

- Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas*

pembantuan.”

Pasal 18 ayat 5 dan 6 tersebut bermakna bahwa, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, memiliki hak konstitusional untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk urusan penanggulangan kemiskinan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pemerintah daerah juga berhak membentuk Perda sebagai wujud pengaturan lokal yang mendukung pelaksanaan urusan tersebut. Pembukaan UUD RI 1945 alinea keempat berbunyi, “...*untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia...yang melindungi segenap bangsa Indonesia...dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*”. Secara khusus dinyatakan pada Pasal 34 UUD RI 1945 bahwa:

- 1) *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*
- 2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.*
- 3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang.*

Artinya negara (termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari negara) bertanggung jawab menanggulangi kemiskinan. Perintah ini berlaku secara nasional dan harus dilaksanakan sampai ke tingkat daerah, sesuai kewenangan masing-masing. UUD 1945 menjadi dasar legitimasi moral dan hukum bagi daerah untuk menjalankan program dan regulasi penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di daerah bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga soal pemberdayaan lokal, penyesuaian kebijakan dengan karakteristik wilayah, dan pelibatan masyarakat. Terkait dengan hal ini UUD RI 1945 memberikan ruang melalui desentralisasi, hal ini agar daerah bisa merancang program berbasis kebutuhan lokal, dan menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial-ekonomi daerah, serta mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

3.2.2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang (UU Organik)

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar hukum nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, serta berhak memperoleh jaminan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan standar hidup layak. Pasal-Pasal yang relevan terkait dengan hak-hak tersebut yaitu:

- Pasal 9 ayat (2) berbunyi: *“Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”*
- Pasal 11 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”*
- Pasal 12 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”
- Pasal 41 ayat (1) berbunyi: *“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”*

Sebagai subjek dalam sistem desentralisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi agenda pembangunan daerah, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia memberikan kerangka etika pemerintahan dan konstitusionalitas tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Paser wajib:

- menjamin akses yang adil dan setara atas program penanggulangan kemiskinan;
- menghindari kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan (seperti perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat);
- menyusun Rencana Aksi Daerah yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia; dan
- menyediakan mekanisme pengaduan serta ruang partisipasi publik.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak hanya memberi landasan moral dan hukum, tetapi juga mewajibkan Pemerintah Kabupaten Paser untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan wujud nyata dari **pemenuhan hak asasi warga negara**.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan kerangka hukum bagi perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara nasional yang bersifat terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, undang-undang ini menegaskan pentingnya integrasi antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan karakteristik lokal.

Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, untuk merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang secara eksplisit dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketentuan-ketentuan relevan dalam Undang-Undang ini antara lain:

- Pasal 1 angka 3 berbunyi:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

- Pasal 3 ayat (2) berbunyi :

“Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

- Pasal 33 ayat (1) berbunyi: *“Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.”*

- Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.”

- Pasal 20 ayat (2) berbunyi: *“Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa perencanaan pembangunan, termasuk program penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan RKPD yang memuat program-program strategis penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sosial) maupun pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal seperti

penguatan UMKM, pengembangan ekonomi desa, dan perluasan akses terhadap perlindungan sosial.

Lebih jauh, Undang-Undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun **program-program inovatif berbasis lokal**, yang meskipun selaras dengan arah kebijakan nasional, tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks ini, **peran perencanaan daerah bukan hanya bersifat administratif**, melainkan juga strategis untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup fungsi sebagai **perencana, pengarah, sekaligus pengendali kebijakan pembangunan sosial**, dengan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu dasar hukum penting yang mempertegas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Undang-undang ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang ini yang relevan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser antara lain:

- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

- Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

- Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa

*“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah daerah.”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser.

- Pasal 30 menyatakan bahwa

*“Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, **Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial**

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sepanjang tetap dalam koridor kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini menjadi penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengingat bahwa kemiskinan tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan struktural.

Dalam konteks pelaksanaan di tingkat daerah, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kelembagaan yang luas bagi pemerintah daerah untuk membentuk **organisasi perangkat daerah (OPD) khusus**, seperti Dinas Sosial, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia.

Lebih lanjut, **UU ini mendorong keterlibatan multipihak**, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha, serta masyarakat sipil, untuk turut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara holistik dan partisipatif.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak sekadar menjadi agenda teknokratis, tetapi merupakan bagian dari **kewajiban yuridis untuk menjamin hak dasar warga negara**, yaitu hak atas kehidupan yang layak dan kesejahteraan sosial. Kewenangan ini menuntut integrasi program, penguatan kelembagaan daerah, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan dasar hukum penting yang mengatur secara teknis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan penanganan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang ini menegaskan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta menetapkan prinsip koordinasi dan integrasi kebijakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini tercantum dalam **Pasal 31 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi bahwa:

- (1) *“Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. *memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;*
 - b. *melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;*
 - c. *melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat Kabupaten/Kota;*
 - d. *mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota*
 - e. *menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;*
 - f. *mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program** tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab yang menyeluruh dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, hingga penganggaran. Dalam konteks ini, **Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan legal dan kelembagaan**

untuk mengembangkan rencana strategis penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada data, partisipatif, dan terukur.

Selain melaksanakan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten juga wajib memastikan bahwa **pendataan fakir miskin dilakukan secara akurat, terverifikasi, dan berkelanjutan**, berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menjamin ketepatan sasaran program bantuan sosial, subsidi, maupun pemberdayaan yang produktif, serta untuk menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan bantuan. Lebih dari itu, pendekatan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten tidak boleh bersifat karitatif semata. Undang-undang ini membuka ruang bagi pengembangan **model penanganan kemiskinan yang transformatif dan berkelanjutan**, melalui program pelatihan keterampilan, akses permodalan, pembinaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan jaringan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam konteks **Kabupaten Paser**, kewenangan ini menjadi sangat strategis, mengingat **karakteristik wilayah yang geografisnya beragam serta kondisi sosial-ekonomi yang kompleks**, termasuk disparitas antar desa dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Paser dituntut untuk menyusun kebijakan yang **adaptif terhadap lokalitas**, didukung oleh penguatan kelembagaan, tata kelola yang transparan, dan **sinergi lintas sektor**, baik antar perangkat daerah maupun dengan dunia usaha dan masyarakat sipil.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, **Pemerintah Kabupaten Paser tidak hanya memiliki kewenangan yuridis**, tetapi juga **kewajiban moral dan sosial untuk menjalankan penanganan kemiskinan secara menyeluruh dan berkeadilan**. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pengurangan ketimpangan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penciptaan kemandirian sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan di tingkat lokal, khususnya dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan **prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat**. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dari mandat pembangunan desa. Sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 78 ayat (1)** berbunyi:

“Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni pendekatan **“Desa Membangun”** dan **“Membangun Desa”**, yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)** dan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)**. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan secara partisipatif melalui **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menetapkan prioritas dan arah pembangunan yang didanai dari **APBDes, APBD Kabupaten/Kota, APBN (Dana Desa)**, maupun swadaya masyarakat.

Pembangunan Desa dijalankan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta berbasis pada **kearifan lokal** dan potensi sumber daya alam desa. Dalam praktiknya, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa harus diinformasikan dan diselaraskan dengan rencana pembangunan desa agar terjadi integrasi dan sinergi kebijakan. Selain itu, **Dana Desa** yang bersumber dari APBN merupakan

instrumen fiskal utama yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan diarahkan untuk **pemberdayaan masyarakat**, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses terhadap layanan publik. Alokasi ini dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kultural secara langsung di tingkat desa. Adapun kewenangan desa ditegaskan dalam ketentuan berikut:

- Pasal 7 berbunyi:

- (1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa;*
- (2) *Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:*
 - a. *mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. *mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;*
 - c. *mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;*
 - d. *meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan*
 - e. *meningkatkan daya saing Desa.*

- Pasal 18 berbunyi:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

- Pasal 19 berbunyi:

“Kewenangan Desa meliputi:

- a. *kewenangan berdasarkan hak asal usul;*
- b. *kewenangan lokal berskala Desa;*
- c. *kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun desa memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahannya, **Pemerintah Kabupaten tetap memegang peran strategis** dalam melakukan **pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi** terhadap desa, khususnya dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Peran tersebut

meliputi penyalarsan arah kebijakan pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah, serta dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, pendampingan perencanaan, dan pengawasan terhadap tata kelola Dana Desa.

Dalam konteks **Kabupaten Paser**, yang memiliki wilayah pedesaan dengan karakteristik geografis yang beragam dan tingkat kemiskinan yang masih signifikan, peran sinergis antara pemerintah kabupaten dan desa menjadi sangat krusial. **Efektivitas program pengentasan kemiskinan di desa sangat bergantung pada kemampuan kolaboratif antara desa dan pemerintah daerah**, serta pada integrasi kebijakan dari tingkat bawah ke atas (bottom-up planning) maupun sebaliknya (top-down).

Dengan demikian, meskipun kewenangan langsung berada di tangan pemerintah desa, **Pemerintah Kabupaten Paser tetap memiliki kewenangan tidak langsung namun substantif dalam penanggulangan kemiskinan di desa**, yakni melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sinergi antarlembaga pemerintahan lintas level, berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsep desentralisasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran strategis dalam pembangunan, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa pemerintah daerah memiliki **kewenangan atribusi** untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, termasuk dalam menangani masalah kemiskinan secara kontekstual. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah dituangkan dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi:

- Urusan absolut (kewenangan pemerintah pusat),
- Urusan konkuren (dibagi antara pusat dan daerah),
- Urusan umum (bersifat lintas sektor).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, hal tersebut masuk dalam **urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib**, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial. Adapun pengaturan terkait kewenangan daerah dalam pelayanan dasar terdapat dalam:

- Pasal 11 ayat (1) dan (2) berbunyi:
 - (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
 - (2) *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”*
- Pasal 12 ayat (1) huruf f berbunyi:
 - “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
 - a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
 - f. sosial.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, **urusan sosial** yang mencakup penanganan kemiskinan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, **Pemerintah Kabupaten Paser secara hukum memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan**, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis lokal. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan tersebut mencakup:

- Perencanaan dan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD);
- Pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan;
- Penyediaan bantuan sosial dan subsidi berbasis kebutuhan daerah;
- Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, dan masyarakat sipil;
- Penerbitan regulasi daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar operasional kebijakan.

Pendekatan desentralisasi dalam UU ini tidak sekadar menjadikan daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga sebagai **aktor utama dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif dan partisipatif**. Pemerintah Kabupaten dituntut untuk mampu mengidentifikasi tantangan dan potensi lokal, serta merancang kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar atribusi hukum bagi Pemerintah Kabupaten Paser** untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah terkait penanggulangan kemiskinan sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Perda tidak hanya menjadi sarana hukum administratif, tetapi juga **instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan**.

3.2.3. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan regulasi pelaksana yang menjadi instrumen penting dalam memperjelas arah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin **pemenuhan hak-hak dasar warga negara** melalui pelayanan publik yang memadai. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, PP ini mempertegas bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota **wajib menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang sosial**, sebagai bagian dari **urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**.

Ketentuan penting mengenai cakupan urusan ini diatur dalam:

Pasal 3 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- “(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:*
- a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
 - d. perumahan, permukiman dan kawasan permukiman;*
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
 - f. sosial.*
- (2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.*

Dalam hal ini, **urusan sosial** yang mencakup penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan menjadi fokus pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Artinya, **Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban hukum** untuk mengalokasikan sumber daya, merancang program, dan menyediakan anggaran yang memadai guna menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin. Lebih lanjut, proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dasar diatur dalam:

- Pasal 11 ayat (1) dan (2) berbunyi :

“(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Negara secara minimal.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;*
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;*
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan*
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.*

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi:

“(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.

(2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa **penyusunan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan harus diposisikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah**, sebagaimana tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan APBD. Dengan mewajibkan penerapan SPM, PP ini **mengikat Pemerintah Kabupaten Paser secara administratif dan legal** untuk:

- melakukan penghitungan kebutuhan riil pelayanan dasar,
- menyusun rencana pemenuhan yang realistis dan berkelanjutan,
- dan memastikan bahwa pelayanan dasar benar-benar dapat diakses oleh kelompok miskin dan rentan secara merata.

PP ini juga memperkuat prinsip **keadilan sosial dan nondiskriminasi**, karena menekankan bahwa SPM merupakan bentuk **jaminan minimum** yang wajib disediakan pemerintah daerah kepada setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial paling rentan.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, **Pemerintah Kabupaten Paser tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban hukum dan administratif** untuk menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai bagian integral dari **pemenuhan Standar Pelayanan Minimal**. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi penentu utama dalam memastikan keadilan sosial, kesejahteraan dasar, dan kesetaraan akses terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, terlantar, dan rentan di wilayah Kabupaten Paser.

3.2.4. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memberikan kerangka koordinatif yang strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara **terpadu, sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan**, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata urusan sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan lintas aktor dan lintas kebijakan dalam satu sistem koordinasi yang terintegrasi.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi peran sentral untuk memastikan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terarah dan bersinergi, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

- Pasal 1 angka 1 dan angka 5 berbunyi:

- “1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.*
- 5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.”*

- Pasal 17 ayat (1) dan (2) berbunyi:

“(1) Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.”

- Pasal 20 berbunyi:

”Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.”

Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa di setiap kabupaten/kota wajib dibentuk **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** yang menjadi instrumen penggerak koordinasi kebijakan dan program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki **kewenangan legal dan administratif** untuk:

- **Menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan** sebagai kerangka hukum daerah;
- **Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan** yang memuat program, indikator, dan target penurunan kemiskinan secara tahunan dan lima tahunan;
- **Membentuk dan mengoperasikan Sekretariat TKPKD**, yang bertanggung jawab sebagai unit koordinatif di bawah Bupati;
- **Mengalokasikan anggaran dalam APBD** secara proporsional untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan lintas sektor;
- **Melibatkan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan kelompok rentan** dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Peraturan Presiden ini juga memberikan dasar yang kuat bagi **pemerintah daerah untuk menjalankan peran pengarah dan pengendali**, bukan sekadar pelaksana teknis, dalam seluruh proses penanggulangan kemiskinan. Dengan dukungan data terpadu dan pendekatan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Paser dituntut untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan program ke dalam kebijakan yang konsisten dan terukur.

Dengan demikian, **Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tidak hanya memberikan dasar legal-administratif**, tetapi juga menegaskan peran strategis Pemerintah Kabupaten Paser dalam **mengatur, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan** melalui pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Koordinasi yang efektif melalui TKPKD menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan di wilayah Kabupaten Paser saling memperkuat dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif dan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan regulasi strategis yang mengatur arah kebijakan nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan secara sistematis, terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Peraturan ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum, tetapi juga memberikan arahan yang spesifik mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebagaimana ditegaskan dalam: **Pasal 1 angka 1 dan 2:**

“Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi*

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

2. *Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.*”

- Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “*Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).*”

- Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

“Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.”

Peraturan Presiden ini secara jelas **mewajibkan pemerintah daerah untuk menyinergikan kebijakan dan program pusat dengan kondisi serta kebutuhan lokal.**

Program-program nasional seperti *Bantuan Sosial Tunai (BST)*, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*, pemberdayaan ekonomi mikro, dan program padat karya harus diintegrasikan secara optimal ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah melalui dokumen perencanaan seperti **RPJMD**, **RKPD**, dan rencana aksi sektoral.

Bagi Pemerintah Kabupaten Paser, Perpres ini memberikan **dasar yuridis dan operasional** untuk:

- Menyusun kebijakan daerah tentang percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kebutuhan lokal;
- Mengintegrasikan program pusat dan daerah dalam satu sistem yang terkoordinasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dengan dukungan data yang valid, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

- Membangun dan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai aktor utama penggerak koordinasi lintas sektor.

Lebih dari sekadar legalitas, Peraturan Presiden ini juga menekankan pentingnya pendekatan **partisipatif dan berbasis masyarakat** dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Artinya, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek perencana dan pelaksana pembangunan ekonomi lokal.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 menjadi rujukan normatif sekaligus operasional bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang terarah, terukur, dan berbasis pada data serta kebutuhan masyarakat. Kewenangan daerah yang dijalankan melalui TKPKD dan diformulasikan dalam dokumen perencanaan serta APBD menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan semata kewajiban administratif, melainkan merupakan bagian dari komitmen konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan bentuk komitmen konkret Pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Inpres ini menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Sebagai bentuk *command policy* dari Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, Inpres ini mengandung perintah langsung yang bersifat operasional dan lintas sektor.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi garda terdepan dalam implementasi di tingkat lokal, sebagaimana diatur dalam:

Diktum Ketiga angka 30 yang secara eksplisit menginstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota yang bunyi lengkapnya berbunyi:

“Para Bupati/Wali Kota untuk:

- a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;*
- b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan;*
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);*
- d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan*
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.*

Melalui perintah tersebut, Inpres ini menekankan tiga prinsip utama pelaksanaan, yakni:

- 1) Ketepatan sasaran: memastikan bahwa intervensi kebijakan benar-benar menasar kelompok masyarakat miskin ekstrem;
- 2) Kecepatan pelaksanaan: mempersingkat waktu respons dan implementasi program;
- 3) Kolaborasi lintas sektor dan wilayah: mendorong kerja sama antar-OPD, antarlevel pemerintahan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Paser, Inpres ini memberikan pijakan instruksional dan tanggung jawab fungsional untuk:

- Menyusun kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan RPJMD);
- Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk program yang menasar keluarga miskin ekstrem;

- Melibatkan aktif pemerintah desa dalam penetapan data sasaran berbasis musyawarah dan pemutakhiran berkala;
- Membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel secara periodik kepada pemerintah provinsi;
- Mendorong partisipasi publik, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain sebagai kebijakan percepatan, Inpres ini menuntut adanya **komitmen politik dan kesiapan birokrasi di daerah**, termasuk kecermatan dalam **pengelolaan data sosial dan integrasi program**. Oleh karena itu, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan Inpres ini akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan lintas sektor, efektivitas koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi di tingkat lokal.

3.2.4. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan regulasi teknis yang memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permendagri ini secara khusus mengatur bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab langsung dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Penanggulangan

kemiskinan diposisikan sebagai urusan lintas sektor yang membutuhkan kerja sama antarpelaksana, baik di dalam pemerintahan daerah maupun dengan mitra non-pemerintah.

Beberapa ketentuan penting dalam regulasi ini meliputi:

- Pasal 2 ayat (2) berbunyi: *“Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.”*
- Pasal 3 ayat (2) berbunyi: *“Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.”*
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi:
 - “(1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.*
 - (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;*
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;*
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan*
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.”*

Dari ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa **Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh untuk membentuk dan mengoperasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** sebagai lembaga strategis dalam menyusun kebijakan, merancang program lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Paser, pelaksanaan Permendagri ini menegaskan adanya kewajiban konstitusional sekaligus administratif untuk:

- membentuk TKPKD yang efektif dan berfungsi optimal sebagai forum koordinasi lintas OPD,
- menyusun RPKD dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD),
- mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan internal yang transparan dan berbasis data mutakhir seperti *DTKS*,
- serta menjamin bahwa sumber daya publik dialokasikan secara tepat, efisien, dan menysar kelompok paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Permendagri ini juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada prinsip *good governance*, dengan mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program di tingkat daerah. Dengan demikian, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 memberikan legitimasi teknis dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Paser** untuk mengembangkan sistem koordinasi yang terstruktur dan berbasis data dalam penanggulangan kemiskinan. Implementasi peraturan ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dijalankan tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2.5. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Penerima Manfaat)

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025, yang diundangkan pada 22 Januari 2025, merupakan kebijakan afirmatif daerah untuk mempercepat penanganan kemiskinan melalui pendekatan yang integratif dan kolaboratif,

dengan menitikberatkan pada dua instrumen utama, yaitu:

- 1) Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)
- 2) Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi masyarakat miskin.

Peraturan ini bertujuan mendorong sinergi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sektor swasta, serta masyarakat sipil guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui intervensi langsung terhadap aspek hunian dan kemandirian ekonomi.

Dua Pilar Strategis:

- 1) **Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH):** Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan unsur TNI sebagai pelaksana teknis di lapangan dan dukungan pendanaan melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari dunia usaha. Program ini menysasar keluarga miskin di 10 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Paser, dengan pendekatan berbasis data dan gotong royong kelembagaan.
- 2) **Pemberian Bantuan Modal Usaha:** Selain hunian, peraturan ini mengatur dukungan ekonomi melalui bantuan modal usaha yang disertai pelatihan, pembinaan, dan pendampingan oleh **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur**, agar penerima manfaat memiliki keterampilan dan daya tahan usaha yang berkelanjutan.

Ketentuan Penting Terkait Kewenangan Daerah:

- Pasal 1 angka 10 berbunyi:

“Masyarakat Penerima Manfaat adalah orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang telah dilakukan seleksi masuk dalam program percepatan penanganan kemiskinan melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha.”

Ketentuan ini memberi batasan jelas mengenai sasaran penerima program dan menggarisbawahi pentingnya validasi dan seleksi berdasarkan data yang akurat dan proses yang transparan.

- Pasal 14 berbunyi:

- “(1) Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”*
- (2) Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur perangkat daerah, b. dunia usaha, dan c. instansi vertikal.*
- (3) Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.”*

Tim ini menjadi forum lintas sektor yang bertugas menyinergikan pelaksanaan program di daerah, termasuk penyelarasan antara kabupaten/kota dan provinsi.

- Pasal 16 menegaskan bahwa *“masyarakat penerima manfaat yang telah di inventarisir dan terseleksi ditetapkan dengan keputusan gubernur”*.

Penetapan penerima manfaat dilakukan oleh gubernur berdasarkan hasil inventarisasi dan validasi yang dilakukan bersama oleh tim provinsi dan kabupaten.

Meskipun penetapan program berada di tingkat provinsi, **Pemerintah Kabupaten Paser** memiliki **kewenangan fungsional dan tanggung jawab teknis** dalam mendukung keberhasilan program ini, antara lain:

- Melakukan **inventarisasi masyarakat miskin calon penerima manfaat** berdasarkan data terpadu (DTKS atau sumber lokal);
- **Melaksanakan proses seleksi dan validasi** bersama pemerintah desa dan kelurahan;
- **Menentukan lokasi pembangunan RLH** dan koordinasi teknis pelaksanaan di wilayah kabupaten;

- **Memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha** bekerja sama dengan perangkat daerah terkait;
- Menyusun dan menyampaikan usulan program secara terstruktur melalui jalur koordinasi provinsi;
- **Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi** sebagai forum lintas aktor untuk mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- **Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program** serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan di tingkat lokal.

Tujuan utama peraturan ini adalah untuk membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi melalui dua pendekatan sekaligus: penyediaan kebutuhan dasar (hunian) dan penguatan ekonomi (modal usaha). Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya **kolaborasi antarpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat** sebagai kunci sukses program pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, **Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 menjadi instrumen regional yang memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Paser** dalam mendukung program percepatan penanganan kemiskinan secara langsung dan terukur. Peraturan ini menempatkan kabupaten/kota sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan nyata masyarakat miskin, dengan dukungan sistem koordinasi provinsi yang solid.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai regulasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan telah memperoleh legitimasi yang cukup kuat, baik secara langsung melalui norma atribusi maupun secara tidak langsung melalui pendelegasian dan pelimpahan mandat. Meskipun tidak seluruh regulasi secara eksplisit menyebutkan kata “kewenangan”, namun keterkaitan fungsional dan strukturalnya menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten memiliki peran strategis dan operasional dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Guna memudahkan pemahaman terkait jenis kewenangan hukum Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan, digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Penanggulangan Kemiskinan

No.	Regulasi	Jenis Kewenangan	Kaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan	Peran Pemerintah Kabupaten Paser
1	UUD 1945 Pasal 18 ayat (5)	Atributif	Dasar otonomi daerah	Menjalankan urusan sosial secara mandiri
2	UU No. 23 Tahun 2014	Atributif	Urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial	Menyusun dan melaksanakan kebijakan kemiskinan
3	PP No. 2 Tahun 2018	Atributif + Teknis	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Menyusun dan menetapkan prioritas belanja daerah
4	Perpres No. 13/2009	Delegatif	Pembentukan TKPKD dan koordinasi program	Mengoordinasikan program lintas sektor
5	Inpres No. 4/2022	Mandat + Perintah Eksekutif	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Melaksanakan dan melaporkan capaian secara triwulan
6	Pergub Kaltim No. 3/2025	Delegatif + Implementatif	RLH dan Bantuan Usaha	Melakukan validasi, pemilihan lokasi, dan pendampingan

Dalam perspektif **hukum tata negara dan hukum administrasi negara**, kewenangan pemerintahan (*bevoegdheid*) merupakan dasar legalitas bagi setiap tindakan pejabat atau organ pemerintahan. Kewenangan ini terbagi menjadi tiga bentuk utama:

1) **Kewenangan Atributif**, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Dalam konteks ini:

a. **Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945** menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya...*”, memberikan dasar konstitusional bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk urusan sosial.

- b. **Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014** menegaskan bahwa “*urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sosial,*” yang mencakup program-program penanggulangan kemiskinan.
 - 2) **Kewenangan Delegatif**, yaitu kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ di bawahnya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya:
 - a. **Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015** tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional membuka ruang pelaksanaan program kemiskinan oleh daerah sebagai bagian dari kebijakan nasional.
 - b. **Permendagri No. 13 Tahun 2020** (atau peraturan yang relevan lainnya) menekankan integrasi program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti **RPJMD** dan **RKPD**.
 - 3) **Kewenangan Mandat**, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari atasan kepada bawahan tanpa disertai pelimpahan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, misalnya pelaksanaan program oleh **Dinas Sosial Kabupaten Paser** berdasarkan mandat dari kepala daerah, tetap berada dalam tanggung jawab hukum bupati.

Ketiga bentuk kewenangan tersebut secara bersama-sama memberikan kerangka normatif yang kokoh bagi **Pemerintah Kabupaten Paser** untuk menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan, baik melalui fungsi *regelling* (**pengaturan**) maupun *bestuursdaad* (**pelaksanaan**).

- Fungsi *regelling* diwujudkan melalui pembentukan **Peraturan Daerah (Perda)** yang mengatur norma umum terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, tata cara pemberian bantuan, mekanisme pelibatan masyarakat, dan bentuk kerja sama lintas sektor.

- **Fungsi *bestuursdaad*** tercermin dalam pelaksanaan program-program konkret yang dilakukan oleh perangkat daerah seperti dinas sosial, dinas perumahan rakyat, dinas koperasi dan UMKM, serta badan perencanaan pembangunan daerah.

Secara substantif, urusan penanggulangan kemiskinan memiliki karakter **lintas sektor** karena berkaitan dengan hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini **menuntut sinergi antarlembaga dan kolaborasi multipihak**, termasuk pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan melalui mekanisme partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan hukum yang memadai** untuk mengatur dan menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Kewenangan ini tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga bersifat substantif dan fungsional, yang menuntut keterpaduan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin secara nyata dan berkelanjutan.

3.3. Substansi Urusan Penanggulangan Kemiskinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser Menurut Pembagian Urusan Pemerintahan

3.3.1. Substansi Kewenangan Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teknis, prinsip ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah penanggulangan kemiskinan, yang termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan **pelayanan dasar**. Penjabaran teknisnya tercantum dalam Lampiran Undang-Undang, di mana sub-urusan “penanganan fakir miskin” disebut secara eksplisit sebagai **kewenangan pemerintah kabupaten/kota**. Pembagian kewenangan ini merupakan implementasi dari prinsip negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, di mana urusan pemerintahan dibagi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta menjamin keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Absolut, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, yustisi, agama, dan moneter.
- 2) Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pusat dan daerah, terdiri atas:
 - a. Urusan Wajib: mencakup pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, sosial).
 - b. Urusan Pilihan: seperti pariwisata, kelautan, dan pertanian.
- 3) Urusan Umum Pemerintahan, yang bersifat koordinatif, pembinaan, dan pengawasan antar tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan secara normatif merupakan bagian dari urusan pemerintahan **konkuren wajib** yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban konstitusional dan

yuridis untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Dalam perspektif teori kewenangan menurut Utrecht, kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum publik kepada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Berdasarkan teori ini, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam urusan penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan atributif, yakni kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2014.

Kewenangan atributif ini bersifat imperatif, bukan *diskresioner*; artinya, pelaksanaannya bukan pilihan, tetapi **merupakan kewajiban hukum**. Pemerintah daerah tidak dapat menunda atau menghindari pelaksanaan urusan tersebut karena berkaitan langsung dengan **pemenuhan hak-hak dasar masyarakat**. Lebih lanjut, substansi kewenangan ini tidak hanya dipahami dalam konteks administratif, tetapi juga dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara kesejahteraan, negara (termasuk pemerintah daerah) **wajib secara aktif hadir** dalam menjamin kehidupan layak bagi rakyatnya. Mengutip teori **Esping-Andersen**, negara kesejahteraan ditandai dengan *redistribusi* sumber daya, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemberian akses terhadap layanan dasar sebagai bentuk konkret dari keadilan sosial.

Dengan demikian, kegagalan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menjalankan kewenangan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan kewenangan secara normatif, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya

mencerminkan prinsip efektivitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimandatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel . 2.
Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan Kaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Jenis Urusan Pemerintahan	Penjelasan	Contoh Sub-Urusan	Kaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan	Kewenangan Pemkab Paser
Urusan Absolut	Urusan yang sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.	Pertahanan, luar negeri, yustisi, moneter	Tidak relevan secara langsung.	Tidak berwenang.
Urusan Konkuren Wajib (<i>Pelayanan Dasar</i>)	Dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial	Penanggulangan kemiskinan termasuk dalam sub-urusan kesejahteraan sosial (penanganan fakir miskin).	Berwenang secara atributif dan wajib melaksanakan.
Urusan Konkuren Wajib (<i>Non-Pelayanan Dasar</i>)	Urusan wajib tetapi tidak dikategorikan pelayanan dasar.	Lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpustakaan	Dapat mendukung aspek penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung.	Berwenang dalam penguatan sektor pendukung.
Urusan Konkuren Pilihan	Urusan yang dipilih sesuai potensi dan kebutuhan daerah.	Kelautan, pertanian, kehutanan, pariwisata	Dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal.	Berwenang mengembangkan program inovatif daerah.
Urusan Umum Pemerintahan	Koordinasi dan pembinaan lintas pemerintah.	Hubungan antar-pemerintah, ketentraman, kebangsaan	Mendukung sinergi dalam pelaksanaan program kemiskinan.	Berwenang dalam pelibatan pemangku kepentingan daerah.

Sub-urusan penanganan fakir miskin secara tegas disebut sebagai kewenangan kabupaten/kota dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, Pemkab Paser tidak hanya berwenang secara hukum, tetapi juga wajib secara normatif untuk:

- Merumuskan kebijakan daerah,
- Mengalokasikan anggaran daerah,
- Menyusun regulasi (Perda),
- Melaksanakan program kemiskinan secara terukur.

3.3.2. Jenis Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

1. Batasan dan Sinergi Kewenangan Pemerintah dalam Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan

Meskipun Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, namun otonomi tersebut tidak bersifat absolut. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip **negara kesatuan dengan desentralisasi asimetris**, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah diatur secara hierarkis dan fungsional. Tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pembagian kewenangan tersebut diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Berdasarkan kedua regulasi ini, peran dan fungsi setiap tingkat pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.
Batasan Fungsi dan Kewenangan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Tingkatan Pemerintahan	Fungsi dan Kewenangan Utama
Pemerintah Pusat	Menyusun kebijakan nasional pengentasan kemiskinan; menetapkan indikator garis kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); mengelola program bansos nasional seperti PKH dan BPNT; serta menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Stranas PK).

Pemerintah Provinsi	Melaksanakan koordinasi lintas kabupaten/kota; memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program kemiskinan; serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan implementasi program penanggulangan kemiskinan berbasis kebutuhan lokal; menyusun regulasi daerah (Perda); merancang Rencana Aksi Daerah (RAD); melakukan pembinaan desa; serta mengelola data kemiskinan dan menyelenggarakan pelayanan dasar.

Meskipun pembagian kewenangan telah diatur, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan dan celah koordinasi, terutama dalam pendataan, penyaluran bantuan, dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal yang efektif agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di seluruh level pemerintahan sebagai wadah sinergi lintas sektor. Di Kabupaten Paser, TKPKD berperan strategis dalam merancang rencana aksi daerah yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta menjadi penghubung dalam pelaporan dan pemantauan program.

Penguatan sinergi ini idealnya diwujudkan melalui mekanisme perencanaan terpadu (*integrated planning*), pertukaran data antarinstansi, dan sinkronisasi target pembangunan melalui forum seperti Musrenbang dan Forum Lintas Perangkat Daerah. Sinergi kewenangan yang kuat bukan hanya akan menghindari pemborosan anggaran dan inefisiensi program, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan nasional benar-benar berdampak di tingkat lokal, termasuk di wilayah Kabupaten Paser.

2. Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, **Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan atributif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di**

bidang kesejahteraan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan. Kewenangan ini bukan sekadar pelimpahan tugas administratif, melainkan bagian dari **tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

Berikut adalah ruang lingkup substansi kebijakan dan kewenangan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam urusan penanggulangan kemiskinan:

a. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Daerah

Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan kepala daerah yang mencakup strategi pengentasan kemiskinan, alokasi anggaran, dan sistem verifikasi data. Tugas ini merupakan bagian dari fungsi *regelling* dalam hukum administrasi negara, yaitu penetapan norma umum yang mengikat publik dan aparatur. Regulasi yang baik akan menjadi dasar legalitas pelaksanaan program, serta meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik.

b. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan seperti BLT, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi produktif. Kegiatan ini merupakan bentuk dari **fungsi *bestuursdaad***, yakni pelaksanaan konkret dari kebijakan publik. Integrasi perencanaan dan pengawasan mutlak diperlukan agar program tepat sasaran dan bebas dari potensi ***policy corruption***.

c. Pemutakhiran Data DTKS

Kebijakan yang efektif sangat bergantung pada data yang akurat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala. Pengelolaan DTKS yang baik akan meminimalkan kesalahan sasaran (*exclusion* dan *inclusion errors*) dalam

penyaluran bantuan sosial.

d. Koordinasi Lintas Sektor

Kemiskinan merupakan masalah lintas sektor yang saling terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten perlu membangun **model koordinasi antar-OPD** dengan prinsip *policy integration* dan *governance network*. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik kontemporer yang menekankan pendekatan kolaboratif dalam menangani *wicked problems* seperti kemiskinan.

e. Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Rentan

Pemerintah daerah juga berkewajiban melindungi kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat adat terpencil. Intervensi afirmatif terhadap kelompok ini merupakan bagian dari **paradigma social equity** dan penguatan peran negara dalam mewujudkan prinsip *welfare state* secara konkret.

Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi normatif, sosial, dan etis. Tugas ini menyangkut pemenuhan hak asasi warga dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Paser perlu membangun kerangka kerja kelembagaan yang komprehensif, integratif, dan berbasis data, agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar berdampak nyata dan tidak sebatas kegiatan seremonial. Guna memudahkan pemahaman tersebut, maka digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.
Fungsi *Regelling* dan *Bestuursdaad* dalam Penanggulangan Kemiskinan

No.	Fungsi Hukum Administrasi	Penjelasan	Contoh Implementasi oleh Pemkab Paser
1	<i>Regelling</i> (Fungsi Pengaturan)	Penetapan norma umum yang bersifat mengikat bagi publik dan aparatur	Penyusunan Perda Penanggulangan Kemiskinan; penetapan mekanisme pendataan, prosedur bantuan sosial, dan prioritas intervensi daerah
2	<i>Bestuursdaad</i> (Fungsi Pelaksanaan)	Tindakan konkret untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik	Penyaluran BLT daerah, pelaksanaan program rumah layak huni, pemberdayaan UMKM miskin, pemutakhiran DTKS, fasilitasi pelatihan kerja

Tabel. 5.
Ruang Lingkup Kewenangan Operasional Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Bidang	Uraian Tugas	Dasar Regulasi
Regulasi Daerah	Menyusun Perda dan kebijakan eksekutif tentang kemiskinan (alokasi anggaran, prosedur, strategi daerah)	UU No. 23/2014, UU No. 13/2011
Program Sosial	Pelaksanaan program BLT, subsidi pendidikan/kesehatan, program ekonomi produktif	PP No. 2/2018, Permendagri No. 53/2020
Data DTKS	Verifikasi, validasi, dan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala	Inpres No. 4/2022, UU No. 13/2011
Koordinasi Lintas Sektor	Integrasi lintas OPD dan sinkronisasi dengan provinsi/pusat dalam TKPKD dan forum perencanaan	Permendagri No. 53/2020
Perlindungan Kelompok Rentan	Penyediaan layanan afirmatif untuk lansia, disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat adat	UU No. 11/2009, UU No. 23/2014

3.3.3 Korelasi Antara Fungsi *Regelling* dan *Bestuursdaad*

Kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Paser merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang. Karena bersifat melekat, kewenangan ini tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan, dan jika tidak dijalankan secara efektif, dapat menimbulkan konsekuensi pelanggaran terhadap asas akuntabilitas publik dan prinsip *good governance*.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan dengan desentralisasi, kewenangan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

tertentu bersumber dari konstitusi dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Pasal 12 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan.

a. Karakteristik Kewenangan Atributif

Secara teori hukum administrasi, kewenangan atributif adalah kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ pemerintahan tertentu. Hal ini berbeda dari: Kewenangan delegatif, yang diberikan oleh organ atasan kepada bawahan, dan Mandat, yang bersifat pelimpahan pelaksanaan tanpa pemindahan tanggung jawab hukum.

Karena bersumber langsung dari undang-undang, kewenangan atributif tidak dapat ditunda, dikesampingkan, atau dialihkan, kecuali ada alasan hukum yang sah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Paser wajib melaksanakan urusan penanggulangan kemiskinan sebagai fungsi konstitusional dan administratif, dan kelalaian dalam pelaksanaannya dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dan tanggung jawab negara.

b. Akuntabilitas sebagai Prinsip Administrasi Publik

Pelaksanaan kewenangan atributif harus selalu disertai dengan prinsip akuntabilitas publik, yakni pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan negara atas segala kebijakan, program, dan penggunaan anggaran. Menurut Denhardt & Denhardt,¹³ dalam paradigma *New Public Service* (NPS), akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan etis, karena warga negara dianggap sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekadar penerima layanan. Dalam konteks ini, jika Pemkab Paser gagal:

¹³ Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering* (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2003), hlm. 67.

menyalurkan bantuan sosial secara adil, memperbaiki kualitas dan validitas data kemiskinan, menjangkau kelompok rentan secara inklusif, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keterbukaan dalam pelayanan publik.

c. *Good Governance* dan Implikasi Hukum

Pelaksanaan kewenangan atributif juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini telah diadopsi secara luas melalui kebijakan nasional, antara lain dalam sistem pengawasan internal (oleh Inspektorat Daerah), pengawasan eksternal (BPK, BPKP, Ombudsman), serta pengawasan masyarakat sipil. Apabila prinsip-prinsip ini dilanggar misalnya melalui: korupsi kebijakan (*policy corruption*), nepotisme dalam distribusi bantuan sosial, dan pembiaran terhadap kesenjangan struktural, maka pemerintah daerah tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga dapat dikenai tanggung jawab hukum, baik berupa:

- Sanksi administrasi, atas penyalahgunaan kewenangan,
- Gugatan perdata, oleh warga atau kelompok terdampak,
- Pidana, apabila terdapat unsur penyalahgunaan anggaran dan korupsi.

Tabel. 6.
Perbedaan Kewenangan Atributif, Delegatif, dan Mandat

Jenis Kewenangan	Sumber	Sifat	Contoh dalam Penanggulangan Kemiskinan
Atributif	Langsung dari Undang-Undang	Melekat dan wajib dilaksanakan	Kewajiban Pemkab Paser melaksanakan pelayanan dasar bidang sosial (UU No. 23/2014)
Delegatif	Diberikan oleh organ yang lebih tinggi	Disertai pelimpahan tanggung jawab	Pelaksanaan program pusat (PKH/BPNT) yang didelegasikan ke daerah
Mandat	Diperintahkan oleh atasan	Pelimpahan pelaksanaan, bukan tanggung jawab	Kepala dinas sosial melaksanakan kegiatan atas nama bupati

Dengan demikian, kewenangan atributif dalam urusan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban imperatif yang melekat pada otoritas Pemerintah Kabupaten Paser. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi indikator kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga merupakan refleksi dari tanggung jawab moral, konstitusional, dan politik terhadap kelompok miskin dan rentan yang paling membutuhkan kehadiran negara. Melalui kewenangan tersebut, substansi urusan kemiskinan meliputi: pengaturan (*regelling*): penyusunan norma, peraturan daerah, dan kebijakan daerah, dan pelaksanaan (*bestuursdaad*): realisasi program, bantuan sosial, pemutakhiran data, dan koordinasi lintas sektor. Jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Paser dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) di tingkat lokal serta mencegah kemiskinan menjadi bentuk ketidakadilan struktural yang terus-menerus berlangsung.

3.3.4 Penerapan Fungsi Kewenangan dalam Penanggulangan Kemiskinan Kewenangan Materiel Pemerintah Kabupaten Paser

Kewenangan materiel merupakan bentuk nyata dari kewenangan publik dalam praktik pemerintahan, yaitu pelaksanaan kebijakan melalui tindakan administratif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, kewenangan ini menjadi pengejawantahan dari **Pasal 18 ayat (5) UUD 1945**, yang menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Secara operasional, **Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014** menyebut bahwa penanganan fakir miskin termasuk urusan wajib pelayanan dasar pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan materiel bersumber dari norma hukum dan dijalankan melalui tindakan eksekutif atau *bestuursdaad*. Menurut **L.J. van**

Apeldoorn, kewenangan adalah kombinasi antara hak (*recht*) dan kekuasaan (*macht*) yang sah menurut hukum. Kewenangan materiel mencakup fungsi regulatif, distributif, dan pelayanan yang dilakukan oleh organ pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

a. Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial

Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT), subsidi kebutuhan dasar, dan santunan sosial bagi kelompok rentan merupakan bentuk pelaksanaan prinsip **negara kesejahteraan (welfare state)**. Tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah sebagaimana diatur dalam **Pasal 28H ayat (1)** dan **Pasal 34 UUD 1945**, serta bagian dari kewenangan materiel yang harus dijalankan dengan prinsip **non-diskriminatif, tepat sasaran, dan akuntabel**.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Kebijakan yang bersifat transformatif seperti pelatihan kerja, fasilitasi UMKM, dan akses permodalan mencerminkan pendekatan *empowerment*. Mengacu pada **teori capability approach** dari **Amartya Sen**, pemberdayaan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas warga agar dapat keluar dari kemiskinan secara mandiri. Kewenangan materiel di sini digunakan tidak hanya untuk memberi bantuan, tetapi juga memperkuat keberdayaan ekonomi lokal.

c. Pemutakhiran Data DTKS

Validasi dan pemutakhiran **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)** merupakan tindakan administratif yang mengandung akibat hukum. Ketepatan data merupakan landasan legal bagi distribusi bantuan. Bila terjadi kesalahan, dapat menimbulkan **tanggung jawab administratif dan perdata**. Oleh karena itu, pengelolaan data harus dilakukan dengan **standar due process**, transparansi, dan verifikasi yang akurat.

d. Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat

Kemiskinan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan pendekatan **kolaboratif**. Pemerintah Kabupaten Paser wajib melakukan koordinasi antardinas dan antarinstansi serta mendorong partisipasi masyarakat melalui forum seperti **Musrenbang dan TKPKD**. Konsep **collaborative governance** menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, **kewenangan materiel Pemerintah Kabupaten Paser** tidak hanya menyangkut pelaksanaan program, tetapi juga mencerminkan **tanggung jawab konstitusional, administratif, dan moral** dalam menjamin hak dasar masyarakat miskin. Kewenangan ini harus dijalankan secara **efektif, transparan, partisipatif, dan berbasis data**, sehingga mampu menjawab problem kemiskinan secara substansial, bukan hanya prosedural. Sebagai ringkasan sub bab ini, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 7.
Ringkasan Kewenangan Materiiil

Aspek Kewenangan Materiel	Bentuk Program	Tujuan Hukum dan Sosial
Bantuan Sosial	BLT, subsidi, santunan	Pemenuhan hak dasar dan keadilan distributif
Pemberdayaan Ekonomi	Pelatihan, UMKM, permodalan	Membangun kemandirian dan kapabilitas warga
Data Sosial	Pemutakhiran DTKS	Dasar legal penyaluran bantuan, cegah eksklusi
Koordinasi	TKPKD, forum OPD	Efektivitas kebijakan, hindari tumpang tindih

3.3.5 Implikasi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah mengandung konsekuensi yuridis. Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai pemegang kewenangan atributif dalam urusan penanggulangan kemiskinan berdasarkan **Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014**, memiliki tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga perdata dan pidana.

a. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

1. Administratif

Kelalaian seperti pendataan tidak valid atau distribusi bantuan tidak tepat sasaran dapat dikenai **sanksi administratif** melalui mekanisme pengawasan internal (Inspektorat Daerah) dan eksternal (BPK, Ombudsman). Pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan asas *accountability* dan *transparency*.

2. Perdata

Jika kelalaian pemerintah menyebabkan **kerugian pada masyarakat**, seperti tidak terakomodasinya hak atas bantuan, Pemkab dapat dikenai **gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa** (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai **Pasal 1365 KUH Perdata**.

3. Pidana

Apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan seperti manipulasi data DTKS, pemotongan bantuan, atau korupsi dana sosial, pejabat pelaksana dapat dimintai **pertanggungjawaban pidana** berdasarkan **Pasal 3 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001**.

b. Karakter Kewenangan Atributif dan Implikasinya

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam bidang penanggulangan kemiskinan bersifat **atributif**, yang artinya langsung diberikan oleh undang-undang dan bersifat **imperatif**. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat ditunda, dialihkan, atau diabaikan tanpa dasar hukum. Kewenangan ini menuntut **akuntabilitas publik**, yakni pertanggungjawaban terhadap rakyat dan negara, sejalan dengan prinsip **New Public Service** menurut **Denhardt & Denhardt**, yang menempatkan warga sebagai subjek kedaulatan.

c. Prinsip Good Governance sebagai Batas Kewenangan

Kewenangan daerah bukan bersifat mutlak, tetapi **terikat oleh prinsip negara hukum dan tata kelola yang baik (good governance)**. Hal ini meliputi:

- Legal Boundaries

Setiap kebijakan harus berdasarkan **peraturan perundang-undangan** yang sah. Bantuan sosial, misalnya, tidak boleh diberikan tanpa dasar hukum tertulis seperti Perda atau Keputusan Kepala Daerah.

- Etika Pemerintahan

Kewenangan harus dijalankan dengan **transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik**. Penetapan penerima bantuan tidak boleh berdasarkan afiliasi politik atau kepentingan pribadi, meskipun formalnya sah.

- Pengawasan dan Uji Hukum

Seluruh tindakan pemerintah dapat diuji oleh **masyarakat, media, lembaga pengawas (BPK, Ombudsman), bahkan pengadilan**. Setiap penyimpangan dapat digugat, diaudit, dan disanksi.

Tabel. 8.
Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kabupaten Paser

Jenis Pertanggungjawaban	Kondisi Pemicu	Dasar Hukum	Contoh Kasus
Administratif	Maladministrasi, data tidak valid, salah sasaran bantuan	UU Pemda, Permendagri 53/2020, pengawasan inspektorat	Laporan ke Ombudsman, audit Inspektorat
Perdata	Kerugian warga akibat kebijakan tidak sah	Pasal 1365 KUHPer	Gugatan warga atas pencoretan dari daftar DTKS
Pidana	Korupsi, manipulasi data, penyalahgunaan bantuan	UU No. 31/1999 jo. 20/2001 (Tipikor)	Pemotongan dana BLT atau penunjukan fiktif penerima manfaat

Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam penanggulangan kemiskinan adalah **tanggung jawab hukum yang melekat**, dan harus dijalankan

secara **legal, etis, dan akuntabel**. Setiap kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaannya tidak hanya berpotensi mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menimbulkan **konsekuensi yuridis yang serius**, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

3.4. Bentuk Produk Hukum yang Tepat untuk Mewujudkan Kewenangan Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan, termasuk kewenangan materiel dalam penanggulangan kemiskinan, harus diwujudkan melalui produk hukum yang sah dan sesuai hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjamin legalitas (*principle of legality*) dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Bentuk Produk Hukum yang Tepat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

a. Peraturan Daerah (Perda):

Perda merupakan bentuk utama dari kewenangan pengaturan (*regelling*) di tingkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam **Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014**. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Perda berfungsi untuk:

- Menetapkan definisi lokal dan indikator kemiskinan;
- Menyusun strategi dan arah kebijakan daerah;
- Mengatur koordinasi OPD dan peran masyarakat;
- Menjadi dasar legalitas pembentukan program dan alokasi anggaran;
- Menjamin keberlanjutan lintas periode pemerintahan.

Pembentukan Perda adalah manifestasi kewenangan otonom dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar. Ia berperan sebagai instrumen

hukum strategis, integratif, dan mengikat yang memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

b. Peraturan Bupati (Perbup)

Perbup merupakan bentuk pelaksanaan teknis Perda, sesuai **Pasal 5 ayat (1) huruf c Permendagri No. 80 Tahun 2015**. Perbup mengatur:

- Mekanisme verifikasi dan validasi data kemiskinan (DTKS);
- Prosedur operasional bansos dan BLT;
- SOP pelaksanaan program pemberdayaan dan pelaporan.

Perbup bersifat administratif dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar Perda.

Maka, keberadaan Perda mutlak diperlukan sebagai dasar hukum utama.

2. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukan Pengaturan

a. Potensi Maladministrasi

Tanpa dasar hukum eksplisit, tindakan administratif seperti bansos atau pelatihan UMKM dapat dikualifikasi sebagai *maladministrasi* karena melanggar asas legalitas. Hal ini bisa menjadi objek pengaduan kepada Ombudsman dan menunjukkan kegagalan penerapan prinsip *rechtmatigheid van bestuur*.

b. Pelanggaran Asas Desentralisasi

Sebagai kewenangan atributif yang diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, kelalaian pemerintah daerah dalam menyusun regulasi penanggulangan kemiskinan merupakan pelanggaran terhadap asas otonomi daerah. Ini mencederai prinsip desentralisasi dan merusak kredibilitas tata kelola pemerintahan lokal.

c. Pelanggaran Hak Konstitusional Warga

Hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan dijamin oleh **Pasal 28H ayat (3)** dan **Pasal 34 ayat (1) UUD 1945**. Kegagalan daerah mengatur program

penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *positive obligation* negara. Hal ini berpotensi menjadi dasar bagi *citizen lawsuit*, pengujian peraturan, atau gugatan administratif.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser wajib menyusun Perda Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk kewajiban hukum, moral, dan administratif yang berlandaskan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Ketidakhadiran regulasi daerah akan menimbulkan risiko maladministrasi, pelanggaran hak warga negara, serta melemahkan fondasi akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Tabel. 9.
Perbandingan Perda dan Perbup dalam Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Bupati (Perbup)	Keterangan
Fungsi utama	Mengatur norma hukum umum (<i>regelling</i>)	Pelaksanaan teknis administratif (<i>beschikking</i>)	Perda adalah dasar hukum utama
Dasar hukum pembentukan	Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014	Pasal 5 Permendagri No. 80 Tahun 2015	Perbup hanya berlaku bila ada Perda
Mengikat masyarakat dan OPD	Ya	Tidak	Hanya Perda dapat mengikat secara normatif
Mengatur strategi dan arah kebijakan daerah	Ya	Tidak	Perbup tidak dapat menetapkan arah kebijakan
Menjadi dasar penganggaran dalam APBD	Ya	Tidak	Perda dibutuhkan untuk legitimasi anggaran
Bisa mengatur hak dan kewajiban masyarakat	Ya	Tidak	Perda menetapkan norma hukum publik
Ketahanan hukum jangka panjang	Stabil	Rentan dibatalkan	Perbup mudah diganti, bukan norma primer
Diperlukan untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Ya	Pendukung saja	Perbup hanya pelengkap
Kekuatan keberlakuan lintas periode pemerintahan	Ya	Tidak	Perda tetap berlaku meskipun kepala daerah berganti
Implikasi terhadap pengawasan eksternal	Lebih kuat dalam audit BPK dan pengujian kebijakan	Rentan dikritik jika tanpa dasar Perda	Perda lebih legitimate secara hukum

Kepastian hukum bagi program bantuan	Tinggi	Rendah	Perda memberikan legitimasi formal dan perlindungan hukum
Dasar pelaksanaan kewenangan atributif	Ya	Tidak langsung	Perda mewakili fungsi regelling dari kewenangan UU 23/2014

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengaturan penanggulangan kemiskinan, yang seharusnya dapat di jalankan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengaturan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan wajib pelayanan dasar seperti sosial dan kemiskinan.
3. Substansi urusan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser meliputi Perumusan Kebijakan Regulasi Daerah, Pelaksanaan Program Bantuan Sosial, Penyediaan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Koordinasi Lintas Sektor, dan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Rentan. Substansi urusan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser bukan hanya bersifat administratif atau teknokratis, tetapi juga normatif dan etis, karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga serta legitimasi kehadiran negara di tengah masyarakat miskin.
4. Produk hukum yang tepat untuk menjamin legalitas pengaturan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser adalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dijadikan sebagai norma hukum utama dalam pengaturan penanggulangan kemiskinan, dan kemudian akan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi teknis. Tanpa pengaturan ini,

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser berisiko tidak sah secara hukum dan tidak akuntabel kepada publik.

4.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Paser perlu segera melaksanakan kewajiban hukum untuk mengatur regulasi khusus terkait penanggulangan kemiskinan, dan akibat hukum jika tidak dilakukan pengaturan maka akan terjadi Potensi Maladministrasi, Pelanggaran terhadap Asas Desentralisasi, dan Risiko Pelanggaran Hak Konstitusional Warga.
2. Pemerintah Kabupaten Paser perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan yang mengintegrasikan semua peran, fungsi, dan sumber daya dalam satu kerangka hukum yang utuh dan terarah. Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi manifestasi dari tanggung jawab daerah terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dilingkungan Kabupaten Paser.
3. Hasil Kajian Perundang-Undangan ini perlu di tindaklanjuti dengan Penyusunan Naskah Akademik tentang **“Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser”** yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 1999).

Abdul Wahid, 2015, *Hukum Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Bappenas, 2012, *Panduan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)*, Edisi Revisi.

Charles H. Koch Jr., *Administrative Law and Practice*, 3rd Ed., (St. Paul: Thomson West, 2010).

Dwight Waldo, *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*, (New York: Ronald Press, 1948).

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Gosta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Polity Press, 1990).

Hadjon, P. M. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

H.D. Stout, *De Bevoegdheid van den Overheidsorganen in Nederland*, (Amsterdam: H.J. Paris, 1952).

H. D. Stout, *Administrative Law*, (The Hague: Kluwer Law, 1994).

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- I Gde Pantja Astawa, *Teori dan Praktik Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Kementerian Dalam Negeri, 2021, *Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Osborne, Stephen P., *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, (London: Routledge, 2010).
- Philip Mahwood, *Local Government*, (London: Macmillan, 1993).
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922).
- Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan Daerah: Antara Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Grasindo.
- Robert B. Denhardt & Janet V. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (New York: M.E. Sharpe, 2003).

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Santoso, Topo. (2004). *Good Governance dan Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Sulistiyani, A. T., 2004, *Good Governance dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Titmuss, Richard M., *Essays on the Welfare State*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1963).
- Titmuss, R. (1974). *Social Policy: An Introduction*. London: Allen & Unwin.
- T. Koopmans, *Introduction to Administrative Law*, (The Hague: Kluwer Law, 2000).
- Utrecht, E. (1959). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
- UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP Policy Paper, 1997).
- UNDP, *Governance Principles for Development*, (New York: UNDP, 1997).
- UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP, 1997).
- United Nations Development Programme (UNDP), 2006, *A Human Rights-Based Approach to Development Programming*.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.

KARYA ILMIAH/JURNAL

- Ansell, Chris & Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4 (2008).
- Emerson, Nabatchi & Balogh, *An Integrative Framework for Collaborative Governance*,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Penerima Manfaat.